



Kecamatan Kuta Utara

Jln. Bedugul No. 2, Lingk. Anyar Kaja, Kerobokan 80361 0361418741

<http://kutautara.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Utara

Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : SK Camat Kuta Utara Nomor 44 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh Klian/Kaling dan Desa/Kelurahan
2. Fotocopy KTP Ahli Waris/Dokumen Kependudukan Lainnya
3. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris
4. Fotocopy KTP 2 (dua) Orang Saksi
5. Fotocopy Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (Apabila Ahli Waris Meninggal Dunia)
6. Surat Keterangan Nama Satu (Apabila terdapat perbedaan nama pada dokumen KTP dan Sertifikat, dll)
7. Fotocopy Setifikat/Pipil (Apabila warisan berupa tanah)
8. Fotocopy SPPT (Apabila warisan berupa tanah)
9. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Kuta Utara

Jln. Bedugul No. 2, Lingk. Anyar Kaja, Kerobokan 80361 0361418741

<http://kutautara.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Utara



Keterangan :

- Pemohon menyerahkan berkas permohonannya kepada petugas di loket pendaftaran
- Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan administrasi :
 - a. Jika berkas tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan
 - b. Jika berkas lengkap, selanjutnya diteruskan ke Petugas Pelayanan.
- Petugas Pelayanan memproses berkas pemohon :
 - a. Jika berkas non pertanahan, maka berkas diserahkan kepada Kasi Peladum untuk ditandatangani.
 - b. Jika berkas pertanahan, maka berkas diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk diparaf kemudian diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani.
- Petugas Pelayanan menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kepada masyarakat untuk diteruskan ke Dinas terkait

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonannya kepada petugas di loket pendaftaran
2. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan administrasi :
 - a. Jika berkas tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan
 - b. Jika berkas lengkap, selanjutnya diteruskan ke Petugas Pelayanan
3. Petugas Pelayanan memproses berkas pemohon :
 - a. Jika berkas non pertanahan, maka berkas diserahkan kepada Kasi Peladum untuk ditandatangani.
 - b. Jika berkas pertanahan, maka berkas diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk diparaf kemudian diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani.
4. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kepada masyarakat untuk diteruskan ke Dinas Terkait



Kecamatan Kuta Utara

Jln. Bedugul No. 2, Lingk. Anyar Kaja, Kerobokan 80361 0361418741

<http://kutautara.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Utara

Waktu Penyelesaian

0

18 Menit dengan catatan :

1. Persyaratan lengkap dan benar
2. Pejabat yang menandatangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. SP4N Laporan!
2. Sidumas
3. Telp. (0361) 418741 (Kasi Trantib)
4. Kotak Saran